



**Pelayanan Visum et Repertum** Pemerintah Kab. Lampung Timur /  
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana  
No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022

### Persyaratan

1. Pasien/korban diperiksa oleh dokter di RSUD Sukadana
2. Membawa fotokopi kartu identitas (KK/KTP/SIM) pasien/korban yang divisum
3. Pada kasus dugaan tindak kriminal/pencabulan maka diharapkan korban didampingi/diantar petugas kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga/wali pasien/korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindakan kriminal yang dialami korban untuk kemudian dibuatkan Surat Permintaan Visum (SPV)
2. Pasien/keluarga/wali pasien/korban mendaftar pada unit pendaftaran
3. Pasien/keluarga/wali pasien/korban menyampaikan kepada dokter yang memeriksa tentang permintaan visum bagi pasien/korban
4. Pasien/korban diperiksa oleh Dokter
5. Pasien/keluarga pasien/korban pulang setelah diperiksa dan diberikan pengobatan (sesuai indikasi medis) serta diberi penjelasan bahwa hasil visum akan diserahkan ke pihak berwajib (penyidik) setelah dokter menerima SPV

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan kompleksitas pemeriksaan korban dan juga waktu penerimaan SPV dari penyidik.

### Biaya / Tarif

## Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur

34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

## Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Lampung Timur /

Biaya Pendaftaran

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Biaya Jasa Asuhan Keperawatan

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Hidup

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Pencabulan

Biaya Pemeriksaan Visum Repertum Korban Meninggal

Biaya pengobatan (jika korban memerlukan pengobatan)

### Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

### Pengaduan Layanan

Instagram : [https://www.instagram.com/rsudsukadana\\_official](https://www.instagram.com/rsudsukadana_official)

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606